

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM																									
Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Konsumtif																						
Nama Produk	: Kredit Multiguna Tunjangan Profesi Guru	Deskripsi Produk	: Fasilitas kredit multiguna yang diberikan kepada Guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik dan berhak menerima Uang TPG, dimana pembayaran angsuran kredit bersumber dari penerimaan Uang TPG yang dibayarkan melalui Bank BPD Bali.																						
Mata Uang	: Rupiah																								
Sasaran	: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru																								
FITUR UTAMA KREDIT																									
Limit kredit	Sesuai dengan kemampuan membayar dan penilaian Bank.	Jangka waktu pinjaman/ tenor	- Mengacu masa aktif atau maksimal 3 (tiga) tahun setara 36 (tiga puluh enam) bulan.																						
Suku bunga*	Mulai 8.50% per tahun, dihitung secara anuitas (Angsuran setiap bulan sama dengan komposisi pokok dan bunga yang berubah setiap bulan).																								
		Jenis agunan	- Pokok : Gaji/Uang Tunjangan Profesi Guru																						
			- Tambahan : -																						
		Angsuran/bulan	- Mulai dari Rp 315.675,-																						
*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan																									
MANFAAT		RISIKO																							
1.	Dapat digunakan untuk tujuan konsumtif lainnya.	1.	Atas risiko kematian, apabila pihak ahli waris tidak melaporkan dan tidak melengkapi administrasi pada Bank maksimal 14 hari kalender, maka kredit berisiko tidak dapat dicover rekening Bank.																						
2.	Pelayanan dan dana pinjaman cair dapat dilakukan dengan cepat apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.	2.	Tercatatnya riwayat kredit anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.																						
3.	Debitur dilindungi asuransi jiwa atau kredit.	3.	Adanya tambahan biaya denda apabila anda menunggak kewajiban kredit.																						
4.	Dapat melakukan penambahan pinjaman sesuai dengan plafon dan persetujuan dari Bank.	4.	Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris																						
BIAYA		PERSYARATAN DAN TATA CARA																							
1.	Biaya Provisi : Estimasi 0,50% dari plafon kredit	Syarat dan Ketentuan																							
2.	Biaya Tata Usaha : Estimasi 1% dari plafon kredit (maksimal Rp750.000,-)	1. Warga Negara Indonesia																							
3.	Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,-	2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan																							
4.	Biaya Asuransi Jiwa : Estimasi Rp500.000,- (Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia jangka waktu kredit dan plafon kredit).	3. Usia maksimal saat kredit lunas : Sesuai masa aktif																							
5.	Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang	4. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :																							
6.	Pinalti/Pelunasan Dipercepat : a. 1% dari plafon kredit apabila melakukan pelunasan sebelum kredit berjalan selama 12 bulan. b. 10% dari plafon kredit apabila melakukan pelunasan bukan untuk meminjam kembali. c. 1% dari plafon kredit apabila pinjaman dalam kolektibilitas lancar yang melunasi kredit dengan take over ke Bank lain. Contoh: Plafon kredit : Rp10.000.000,- Tarif penalti : 1% Biaya penalti = 1% x Rp10.000.000,- =Rp100.000,-	<table><tr><th>N</th><th>Jenis Dokumen</th></tr><tr><td>A.</td><td>Permohonan Kredit</td></tr><tr><td>B.</td><td>Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri</td></tr><tr><td>C.</td><td>Fotokopi Kartu Keluarga (KK)</td></tr><tr><td>D.</td><td>Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp.50 juta)</td></tr><tr><td>E.</td><td>Surat keterangan/struk gaji/mutasi rekening tabungan penerimaan TPG</td></tr><tr><td>F.</td><td>Surat keterangan kematian/Akta cerai (jika telah berstatus janda/duda), dari pihak yang berwenang</td></tr><tr><td>G.</td><td>Asli dan Fotokopi Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian terkait</td></tr><tr><td>H.</td><td>Bukti <i>screenshot</i> Nomor Register Guru dari aplikasi atau web;</td></tr><tr><td>I.</td><td>Surat Kuasa Pendebetan Rekening</td></tr><tr><td>J.</td><td>Surat Pernyataan tidak memindahkan/mengalihkan gaji dan/atau uang Tunjangan Profesi Guru ke rekening lain dan melunasi kredit apabila mengundurkan diri/berhenti bekerja/pindah gaji dan/atau uang Tunjangan Profesi Guru</td></tr></table>		N	Jenis Dokumen	A.	Permohonan Kredit	B.	Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	C.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	D.	Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp.50 juta)	E.	Surat keterangan/struk gaji/mutasi rekening tabungan penerimaan TPG	F.	Surat keterangan kematian/Akta cerai (jika telah berstatus janda/duda), dari pihak yang berwenang	G.	Asli dan Fotokopi Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian terkait	H.	Bukti <i>screenshot</i> Nomor Register Guru dari aplikasi atau web;	I.	Surat Kuasa Pendebetan Rekening	J.	Surat Pernyataan tidak memindahkan/mengalihkan gaji dan/atau uang Tunjangan Profesi Guru ke rekening lain dan melunasi kredit apabila mengundurkan diri/berhenti bekerja/pindah gaji dan/atau uang Tunjangan Profesi Guru
N	Jenis Dokumen																								
A.	Permohonan Kredit																								
B.	Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri																								
C.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)																								
D.	Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp.50 juta)																								
E.	Surat keterangan/struk gaji/mutasi rekening tabungan penerimaan TPG																								
F.	Surat keterangan kematian/Akta cerai (jika telah berstatus janda/duda), dari pihak yang berwenang																								
G.	Asli dan Fotokopi Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian terkait																								
H.	Bukti <i>screenshot</i> Nomor Register Guru dari aplikasi atau web;																								
I.	Surat Kuasa Pendebetan Rekening																								
J.	Surat Pernyataan tidak memindahkan/mengalihkan gaji dan/atau uang Tunjangan Profesi Guru ke rekening lain dan melunasi kredit apabila mengundurkan diri/berhenti bekerja/pindah gaji dan/atau uang Tunjangan Profesi Guru																								

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:

- a) Media Lisan
Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
- b) Media Tertulis
 - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);
 - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;
 - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank
 - 5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)

SIMULASI

- 1 Contoh Asumsi Simulasi Kredit Multiguna Tunjangan Profesi Guru (bunga mulai dari 8.50% pertahun)

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman per Bulan	Bunga Pinjaman per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar per Bulan
Rp10,000,000	Rp244,842	Rp70,833	36	Rp315,675

**Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpd Bali.co.id
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
 - a) Media Lisan
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
 - b) Media Tertulis
 - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
 - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;
 - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank
 - 5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen
28 Agustus 2026



BankBPD Bali



bpd Bali official



Bank BPD Bali



Bank BPD Bali



bpd Bali official



Bank BPD Bali

Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS